

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan Teknologi Informasi yang sedemikian cepat telah mempermudah kerja manusia termasuk tugas dalam peradilan. Laju perkembangan teknologi informasi pada akhirnya menuntut badan-badan peradilan di berbagai negara tak terkecuali di Indonesia untuk mengadopsi penggunaan teknologi informasi. Apabila sebelumnya pengadministrasian suatu perkara di pengadilan dilaksanakan secara manual serta memakan waktu yang lama dan biaya tinggi maka dengan penggunaan teknologi informasi diharapkan dapat mempercepat, mempermudah dan mempermudah biaya pengadministrasian perkara.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat suatu asas yang menyebutkan bahwa "*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*".¹ Asas tersebut mengandung arti bahwa seluruh peradilan di Indonesia harus diadakan secara efektif dan efisien guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Kekuasaan kehakiman sendiri dalam konteks negara Indonesia, adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.² Maka Mahkamah Agung Indonesia menghadirkan *e-court* sebagai wujud *The Electronic Justice System* dalam rangka perbaikan

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 2 ayat (4).

² Wikipedia Indonesia "*Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* " [https://id.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan_kihakiman_di_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan_kehakiman_di_Indonesia) diakses pada tanggal 20 Maret 2020

sektor hukum dan berguna untuk membantu perbaikan kinerja peradilan dan mempermudah jalannya penyelesaian sengketa.³

E-Court adalah peradilan secara elektronik yang diharapkan dapat mencapai tujuan dalam penyelenggaraan peradilan yang tentunya sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. *E-court* diperuntukan untuk perkara Perdata, Perdata Agama, Tata Usaha Militer dan Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali.⁴

Lahirnya *e-court* ini tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik yang selanjutnya dinyatakan tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung tersebut merupakan sebuah inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*Justice reform*) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (*IT for Judiciary*)⁵. Ini selaras dengan Visi Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan Modern dengan berbasis Teknologi Informasi Terpadu. Selain itu penerapan *e-court* merupakan lompatan besar dari keseluruhan upaya Mahkamah Agung dalam melakukan perubahan administrasi di pengadilan untuk mengatasi tiga hambatan yang sering dihadapi lembaga peradilan,

³ Law UAD “Responsivitas Lembaga Peradilan dalam Pemenuhan Keadilan Hukum bagi Masyarakat Melalui *E-Court*” law.uad.ac.id/responsivitas-lembaga-peradilan-dalam-pemenuhan-keadilan-hukum-bagi-masyarakat-melalui-e-court/ diakses pada tanggal 20 Maret 2020

⁴ Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 3 ayat (1) & (2)

⁵ Ditjenmiltun Mahkamah Agung RI, “*E-Court*, Era Baru Beracara di Pengadilan”, <https://www.pt-bengkulu.go.id/berita/e-court-era-baruberacara-di-pengadilan> diakses pada tanggal 20 Maret 2020

yakni penanganan perkara yang lambat, kesulitan mengakses informasi pengadilan, dan integritas aparaturnya.

Proses administrasi perkara dan persidangan dengan menggunakan sistem elektronik atau *e-court* ini dimulai dari tahap penerimaan gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum dan penyampaian dokumen perkara.⁶ Semua tahapan tersebut dilakukan secara elektronik dalam *e-court*. Selanjutnya tata cara proses *e-court* ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai perwujudan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut dalam sebuah tulisan skripsi berjudul “PERWUJUDAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (*E-COURT*)”

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan setelah diterapkan *e-court*?
2. Bagaimana pengaturan hukum mengenai penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan setelah diterapkan *e-court*?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan setelah diterapkan *e-court*?

⁶ *op. cit.*, Pasal 1 angka 6.

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Peneliitian

- a). Untuk menganalisis penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan setelah diterapkan *e-court*.
- b). Untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan setelah diterapkan *e-court*.
- c). Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan setelah diterapkan *e-court*.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan masyarakat yang memerlukan informasi mengenai penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan setelah diterapkan *e-court*

b. Manfaat Praktis

Secara praktis memberikan masukan bagi pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan setelah diterapkan *e-court*.

D. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang akan diteliti dan merupakan abstraksi dan gejala tersebut. Untuk itu penulis menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah :

1. Peradilan adalah sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum "in concreto" (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal

yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁷

2. Pengadilan adalah pengadilan negeri, pengadilan agama/mahkamah syar'iyah, pengadilan militer dan pengadilan tata usaha negara.⁸
3. Sistem Informasi Pengadilan adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi dan pelayanan perkara⁹
4. Administrasi Perkara Secara Elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan¹⁰
5. Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi¹¹
6. Asas adalah istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.¹²

⁷ JDih-LIPI, *Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan*,

https://jdih.lipi.go.id/?page=pengetahuan_praktis&id=138, Diakses pada tanggal 20 Maret 2020.

⁸ Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik*, Pasal 1 ayat (1)

⁹ *Ibid* angka 2

¹⁰ *Ibid* angka 6

¹¹ *Ibid* angka 7

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar* (Liberty: Yogyakarta, 2005) hal 34

7. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah peraturan perundang-undangan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara sebagaimana dimaksud Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 57/KMA/SK/1V/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271 /KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹³

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seseorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tertentu digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakan ditinjau dari tujuan situasi penelitian.¹⁴ Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menerapkan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.¹⁵ Penelitian hukum normatif yang dilakukan adalah penelitian terhadap asas-asas hukum atau perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti.¹⁶

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku dan segala peraturan perundang-

¹³ JDih Mahkamah Agung. *Penerapan Asas Fiksi Dalam PERMA*. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/> Diakses pada tanggal 20 Maret 2020.

¹⁴ Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014). hal 18.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hal. 52.

¹⁶ *Ibid*

undangan atau dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari:
 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahannya memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti di antaranya buku, majalah, artikel dari media massa, laporan-laporan penelitian, jurnal-jurnal, skripsi, tesis, maupun disertasi dan dokumen yang berasal dari internet.¹⁷
- c) Bahan Hukum Tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁸ Seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lainnya

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum, data yang akan digunakan senantiasa tergantung pada ruang lingkup dan tujuan yang akan dilakukan, berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis berupa penelitian hukum normatif maka teknik pengumpulan datanya melalui studi dokumentasi atau bahan pustaka.¹⁹

4. Penyajian dan Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, maka biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan penyajian datanya²⁰ sehingga dalam menganalisa penelitian ini, penulis

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid.*, hal.13

¹⁹ *Ibid* , hal.66

²⁰ *Ibid.*, hal.69

menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, pengolahan, analisis dan konstruksi data sekunder biasanya dilakukan secara kualitatif, analisis kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif melalui apa yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, buku-buku literatur, putusan-putusan, dan lain lain, dengan tujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti.²¹

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan ini, penulis membaginya ke dalam lima bab yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab pendahuluan berisikan diantaranya: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan membahas tentang tinjauan umum mengenai Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (*E-Court*)

Bab III Pembahasan Ilmu

Pada bab pembahasan ilmu, penulis akan menguraikan pembahaan mengenai Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (*E-Court*)

²¹ *Ibid.*, hal.32

Bab IV Pembahasan Agama

Dalam bab ini berisikan uraian bagaimana pandangan Islam mengenai Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (*E-Court*)

Bab V Penutup

Berisikan kesimpulan dan saran